

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Sejarah Poligami

Menurut Abdurrahman I Doi Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia.¹Menambahkan Muhamad Bagir Al Habsyi Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.²Dalam Agama Nasrani Poligami tidak di larang sebab Kitab Injil tidak menyebutkan batas dari Jumlah istri yang boleh di Nikahi. Praktik Monogami ini dilakukan oleh Bangsa Yunani dan Romawi yang setelah memeluk agama Nasrani. Dalam Kitab suci

¹Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 259

²Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama), h. 90.

Agama Nasrani yang di kutip oleh Abdurrahman menyebutkan bahwa poligami adalah jalan hidup yang di terima, semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud dan Al Quran, bahwa beristeri lebih dari seorang kecuali Yesus/Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah di praktekkan poligami tanpa batas.³ dari berbagai sejarah di atas, Agama Islam lah yang mengatur Praktik Poligami ini dengan ketentuan yang jelas.

Menurut Siti Musdah Mulia Dalam Bukunya mengatakan berabad abad sebelum Islam di Wahyukan, masyarakat manuasia diberbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikan Poligami, Poligami di praktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri Jauh sebelum Islam, Masyarakatnya telah mempraktekan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata rata suku pimpinan suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai Istri sampai ratusan.⁴ Dari sejarah di atas banyak orang salah faham tentang poligami. Mereka berpandangan dan mengira bahwa poligami itu baru dikenal setelah Islam. Dalam

³ Abdurrahman I Doi, *Inilah syariah Islam Terjemahan* (Jakarta :Pustaka Panji 1990), h. 207

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004) h.45

pandangannya Islam yang membawa ajaran tentang poligami, Poligami bukan tradisi Islam saja tetapi telah berlaku luas pada bangsa bangsa sebelum Islam datang.

Menurut Nasr Hamid Abu Zayd yang di kutip oleh Siti Musdah Mulia perkembangan Poligami dalam sejarah menuruti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan, pada masa dimana Masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan dihina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang, jadi perkembangan poligami menjadi pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.⁵

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Terakhir yang turun ke Dunia. Sebagai Nabi terakhir di negara Arab, Nabi telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki, Dalam Islam tidak melarang Poligami secara Tegas dan Mutlak, tetapi diberi batasan dan syarat yang harus di penuhi agar tidak ada aturan Islam atau Pendapat Ulama yang didiskreditkan.

Pemahaman mengenai poligami Nabi Muhammad hendaknya terlebih dahulu mempelajari sejarah poligami Nabi. Dalam

⁵Ibid, *Islam Menggugat Poligami*.....h.46

memahaminya paling tidak akan menemukan dua polemik yang menjadi perhatian. Pertama, yakni dengan wajah eksterior. Melihat secara eksterior peristiwa poligami Nabi berarti berhadapan dengan ruang dan waktu. Garis besarnya mengenai kapan Nabi berpoligami serta situasi bagaimana sehingga Nabi berpoligami. Kedua, dengan wajah internal. Hal ini terkait dari sisi kejiwaan Nabi melakukan poligami yang berlandaskan atas apa Nabi berlaku demikian. Tentunya memahami persoalan ini merupakan suatu hal yang penting, sebab sebagian umat berpandangan bahwa poligami merupakan suatu ibadah ritual yang dilakukan Nabi di masa lampau dengan tidak mempertimbangkan aspek lainnya, seperti aspek sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Lalu bagaimana dengan anggapan keliru kaum orientalis yang menggambarkan Nabi sebagai seseorang yang pikirannya didorong oleh syahwat atau nafsu birahi semata. Padahal, persoalan poligami pada waktu itu merupakan hal yang lumrah di kalangan masyarakat Arab. Dengan segala khayalan, para orientalis mendeskripsikan Nabi terkait hubungannya dengan banyak perempuan, seperti mereka menggambarkan Zainab yang kala itu terlihat oleh Nabi. Namun, sungguh disayangkan mereka membuat cerita-cerita yang demikian itu mengambil dari kitab-kitab sejarah Nabi dan sumber hadis yang tidak

sedikit. Tidak sedikit pula kaum Orientalis melontarkan kritikan-kritikan yang sejatinya untuk menentang Islam dan kaum muslimin.

Di samping itu, terdapat juga tanggapan bahwa Islam tidak melahirkan budaya poligami dan tidak mengharuskan seseorang untuk berpoligami. Hanya saja Islam menemukan poligami yang tanpa batas dan kriteria, lalu meluruskan dan mengarahkannya agar hal tersebut tidak menjadi laknat, dan justru menjadi rahmat bagi manusia, dengan ketentuan tertentu terkait dengan poligami.⁶

B. Pengertian Poligami

Menurut Musdah Mulia dalam Bukunya Islam menggugat Poligami poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.⁷

Menambahkan Arij Abdurahman poligami adalah perbuatan seorang laki laki mengumpulkan dalam tanggungannya Dua sampai Empat istri, tidak boleh lebih darinya.⁸

⁶ Rike Luluk Khoiriah “*Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis*” JURNAL LIVING HADIS, Vol. 3 Nomor 12018 h,8

⁷ Ibid, *Islam Menggugat Poligami*.....h.43

⁸ Arij Abdurahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta : Daar An Nafaais Yordania, 2002) h.25

Dalam *Fiqih Munakahat* yang ditulis oleh Abdurrahman Al Ghazaly yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.⁹

Banyaknya fenomena Poligami dalam masyarakat menjadi sebuah perdebatan karena jauh dari hikmah-hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Poligami banyak di lakukan dengan cara yang begitu Mudah dan dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi, yakni hanya untuk memuaskan nafsu birahi. Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

C. Dasar Hukum Poligami

1. Poligami perspektif Alquran

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada

⁹Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) cet. I, h.129.

dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.¹⁰

Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًى
وَتَلْت وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹¹

¹⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, h.77

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri hanya empat istri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.”¹²

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit.,p. 359

Begitu juga dengan Surat An-Nisa' Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹³

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang istri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja.

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisa', diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut

¹³Kementerian Agama, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, h.99.

disini adalah adil dalam masalah lahirian bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Sebab, Allah Swt. sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
 إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا
 لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."¹⁴

¹⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, h.286.

Ayat terbut jelas bahwa Allah swt, tidak membebankan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu yang sanggup dipikulnya.

Sebagaimana keterangan di atas bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam perang uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan janda-janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan poligami, dalam hal ini alqur'an telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.¹⁵

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi istri-istrinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang

¹⁵Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), h. 51

kemudian menjadi istrinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi. Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia.

Semua istri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim. Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu.

Artinya, Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.¹⁶

Kebolehan berpoligami sejalan dengan alasan dan pandangan sebagai berikut:

¹⁶Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), h. 184

- 1) Masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas, dengan dasar itu Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum pria.
- 2) Untuk mengatasi kekecewaan suami karena akibat istrinya tidak menghasilkan keturunan atau menderita sakit lumpuh dan sebagainya.
- 3) Banyaknya jumlah wanita dari pria dan adanya peperangan yang mengakibatkan banyak korban, hal mana mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami.
- 4) Tiap-tiap bulan yang lebih kurang selama satu minggu si suami tidak dapat mendekati istrinya karena keadaan haid, dalam keadaan hamil enam bulan ke atas dan sesudah melahirkan.
- 5) Wanita sudah umur 50 tahun atau telah lanjut usia dan sedemikian Lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya.

- 6) Bila istri telah pergi dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.
- 7) Bila lelaki itu merasa bahwa dia tidak bisa bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang sangat kuat serta memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya ia mengambil istri yang lain.¹⁷

Atas dasar pandangan tersebut di atas, keizinan poligami hanyalah menyalurkan keinginan pria yang berkepentingan dan mempunyai keyakinan bahwa ia sanggup berlaku adil sebagai salah satu kewajibannya untuk menghormati hak-hak wanita sebagai istri karena Islam mengharamkan berbuat zalim kepada manusia, apalagi terhadap istri.

Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

¹⁷ Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) cet. I, h. 138

2. Poligami perspektif Hadits Nabi

Istilah poligami dalam literatur sarjana muslim disebut dengan ‘ta’addud al-zaujāt’, kedua istilah tersebut tidak populer di kalangan masyarakat muslim awal karena baik pada al-Qur’an maupun hadis memang tidak ditemukan istilah tersebut, tetapi praktiknya sudah dikenal pada waktu itu. Hadis-hadis Nabi yang berbicara mengenai poligami cukup banyak, namun di antara hadis-hadis tersebut secara lahiriah tampak kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Sebagian riwayat membolehkan poligami sebagian yang lain melarangnya. Dengan demikian, penulis akan membahas hadis-hadis tersebut satu persatu, yaitu sebagai berikut:

A. Hadis Kebolehan Poligami; ada dua versi, pertama versi Ghailān

bin Salamah dan kedua versi Qais bin al-Harits

1) Versi Ghailān bin Salamah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه الترمذي)

Dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi baru masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah. Istri-istrinya pun masuk Islam bersamanya, lantas Nabi SAW memerintahkan agar ia memilih empat orang dari

istri-istrinya. (HR. Tirmidzi no. 1128. Syaikh al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih).¹⁸

2) Versi Qais bin al-Harits dalam Hadits Abu Daud No.1914

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّامِرِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ مُسَدَّدُ ابْنِ عُمَيْرَةَ وَقَالَ وَهْبُ الْأَسَدِيُّ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتُمْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ حَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي الْكُوفَةِ عَنْ عَيْسَى بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّامِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بِمَعْنَاهُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyyah, telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila dari Humaidhah bin Asy Syamardal, dari Al Harits bin Qais, ia berkata; Musaddad bin 'Umairah, dan telah berkata Wahb Al Asadi; aku masuk Islam, dan aku mempunyai delapan istri, kemudian aku menceritakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

¹⁸ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. vol. 3 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968), h. 426

bersabda: "Pilihlah empat orang diantara mereka." Abu Daud berkata; dan Ahmad bin Ibrahim telah menceritakannya kepada kami, telah menceritakan kepada kami Husyaim dengan hadits ini, telah berkata Qais bin Al Harits -sebagai ganti Al Harits bin Qais, Ahmad bin Ibrahim berkata; inilah yang benar, yaitu bernama Qais bin Al Harits, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Bakr bin Abdurrahman seorang hakim di Kufah, dari Isa bin Al Mukhtar dari Ibnu Abu Laila, dari Humaishah bin Aisyah Syamardal dari Qais bin Al Harits dengan maknanya¹⁹.

Qutaibah meriwayatkan hadis kepada kami, al-Laits meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Mulaikah, dari al-Miswar ibn Makhramah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar: “sesungguhnya Beberapa keluarga Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan ‘Ali ibn Abi Thalib, maka aku tak akan mengizinkan, sekali lagi aku takakan mengizinkan, sungguh aku takakan mengizinkan, kecuali kalau ‘Ali mau menceraikan putriku, lalu menikahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku juga, apa yang menyakiti.

Secara lahiriah kedua versi hadis di atas tampak saling bertentangan, satu versi membolehkan praktik poligami dan versi yang lain melarang poligami. Pada hadis yang membolehkan poligami

¹⁹Izzat ‘Ubaid Da’as, ‘Adil al-Sayyid, *Sunan Abi Dawud*, ed. vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), h. 470.

terdapat pula dua versi, yaitu yang diriwayatkan Ibn ‘Umar dan yang diriwayatkan Qais ibn al-Harits. Pada riwayat Ibn ‘Umar dijelaskan bahwa yang menjadi pelaku praktik poligami ialah Ghailan ibn Maslamah. Sedang pada riwayat Qais ibn al-Harits subjeknya adalah Qais itu sendiri. Secara tekstual, kedua riwayat hadis yang membolehkan poligami tersebut (riwayat Ibn ‘Umar dan Qais) berbicara tentang permasalahan yang sama yaitu terkait seseorang yang mempunyai banyak istri delapan sampai sepuluh bahkan lebih pada masa jahiliyah. Ketika Rasulullah saw. datang membawa ajaran Islam, mereka pun akhirnya masuk Islam bersama semua istri mereka. Namun kemudian, mereka diperintahkan menceraikan istri-istri mereka kecuali empat orang saja untuk dipertahankan. Artinya secara tekstual hadis ini membolehkan berpoligami dengan maksimal empat orang.²⁰

Selain itu beberapa Hadits Nabi menjelaskan tentang Poligami diantaranya:

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

²⁰ Masiyan M Syam & Muhammad Syachrofi/ Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4, 1 (September 2019), hlm. 94

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ
وَحَالَتِهَا

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rumh bin Muhajir] telah mengabarkan kepada kami [Al Laits] dari [Yazid bin Abi Habib] dari [Irak bin Malik] dari [Abu Hurairah] bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang empat perempuan untuk dipoligami, yaitu menikahi wanita dengan bibinya (dari pihak ayah) sekaligus, dan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu. (Shahih Muslim hadis nomor 2515)²¹

Di Hadits yang lain diceritakan pula bahwa, jika seorang suami pertama kali melakukan poligami dia hendaknya harus memperhatikan tata cara menginap, hal itu diperkuat dengan Hadits Sunan Tirmidzi hadis nomor 1058.

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ
الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ
الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ
عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَنَسٍ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَرْفَعَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ
أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِكْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا

²¹ Al-Hafizh 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi, Zakiyuddin Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*. Dar Ibni Khuzaimah. Riyadh, cet 1, h.445.

سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ بِالْعَدْلِ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ

Telah menceritakan kepada kami [Abu Salamah Yahya bin Khalaf], telah menceritakan kepada kami [Bisyar bin Al Mufadlal] dari [Khalid bin Al Hadza`] dari [Abu Qilabah] dari [Anas bin Malik] berkata; "Jika aku berkehendak akan aku katakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, namun yang benar hendaknya berkata; 'Termasuk bagian dari sunnah jika seseorang berpoligami dengan menikahi seorang gadis, dia menginap padanya selama satu minggu. Jika berpoligami dengan seorang janda, dia menginap padanya selama tiga hari.' Hadis semakna diriwayatkan dari Umu Salamah. Abu Isa berkata; "Hadis Anas merupakan hadis hasan sahih. [Muhammad bin Ishaq] telah memarfukannya dari [Ayyub] dari [Abu Qilabah] dari [Anas], sedang selain dia tidak memarfukannya. Sebagian ulama mengamalkan hadis ini, mereka berkata; Jika seseorang berpoligami dengan menikahi seorang gadis maka dia menginap padanya selama tujuh hari kemudian membagi hari-harinya dengan adil. Jika menikahi seorang janda, maka dia menginap padanya selama tiga hari. Ini merupakan pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sebagian ulama berpendapat; jika seseorang berpoligami dengan menikahi perawan, maka dia menginap padanya selama tiga hari. Jika menikahi seorang janda, maka dia menginap padanya selama dua malam. Namun pendapat yang pertama lebih sahih."²²

3. Poligami Menurut Jumhur Ulama.

Muhammad Ali Ash-Shobuni didalam menafsirkan ayat 3 dari surat an-Nisa' mengatakan : Bahwa setiap hubungan antara menyebut kata yatim dengan mengawini perempuan dalam firman-Nya "Dan jika

²² Al-Hafizh 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi, Zakiyuddin Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*. Dar Ibni Khuzaimah. Riyadh, cet 1, h.457.

kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu .²³” itu menunjukkan, bahwa wanita itu adalah mahluk yang lemah, tak ubahnya anak-anak yatim. Dan disegi lain, karena anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya, lalu si wali tertarik akan harta dan kecantikannya, lalu dia berhasrat untuk mengawininya tanpa keadilan dalam maskawin, yang akhirnya mereka dilarang berbuat demikian, seperti tersebut dalam hadits Aisyah terdahulu.

Abu Su’ud berkata : mengutamakan perintah untuk mengawini perempuan-perempuan lain dengan melarang mengawini perempuan-perempuan yatim, padahal merekalah yang dimaksud, adalah suatu tambahan kelembutan supaya mereka itu dapat memberikan tempat kepada anak-anak yatim itu, sebab jiwa itu akan semakin tertarik terhadap apa yang dilarangnya.

Sedangkan ulama-ulama kontemporer lebih cenderung tidak sepakat dengan praktik poligami. Golongan ini berpendapat, sesungguhnya Islam menganut prinsip Monogami dan mengecam praktik poligami sebagai perpanjangan tradisi tradisi arab pra Islam yang memberikan status dan kedudukan amat dominan kepada kaum

²³Aris Baidowi “ *Hukum Poligami dalam peresfektif ulama fikih*, Muwâzâh, Volume. 4, Nomor.1, Juli 2012, hlm. 62

laki-laki. Hal lain yang dijadikan dasar argumen penolakan, adalah karena adanya ayat di tempat lain yang seolah-olah memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan manusia.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*²⁴

Ayat ini dapat diartikan menolak poligami atau paling tidak lebih memperketat pelaksanaan poligami. Karena ayat ini ketidakmampuan seseorang untuk berlaku adil diantara istri-istrinya. Seperti yang dikatakan Al-Maraghi bahwa:

“Dan jika yang demikian itu (berlaku adil) tidak dapat dilaksanakan maka janganlah kalian terlalu cenderung kepada setiap kecenderungan yang kalian cintai di antara mereka kemudian menolak yang lainnya”.

Menurut Al-Maraghi, bagian ayat tersebut seolah-olah ditunjukkan kepada mereka yang tidak mampu berlaku adil dengan sendirinya potongan ayat ini tidak berlaku. Jadi potongan ayat ini memberikan penjelasan terhadap potongan ayat sebelumnya yang

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, h.99

menggeliminir kemampuan berlaku adil terhadap perempuan, dan demikian penjelasan ini menafikan pemustahilan untuk berpoligami. Muhammad abduh lebih cenderung menganut pendapat ini mengatakan bahwa boleh saja seorang laki-laki kawin lebih dari satu tetapi harus memenuhi syarat adil sebagaimana yang telah ditegaskan dalam QS. An-Nisa' [4] : 3, akan tetapi ia mengatakan bahwa syarat adil ini sesungguhnya amat susah (untuk tidak menyebut mustahil) dicapai oleh seorang laki-laki apalagi Abduh menganut pendapat Abu Hanifah bahwa keadilan, di dalam ayat tersebut meliputi tempat tinggal, pakaian, makanan, dan hubungan suami istri lagi pula dampak poligami pada umumnya membawa bencana dalam kehidupan rumah tangga, maka dengan demikian poligami tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam.²⁵

Keberadaan ayat tentang poligami ini dari dulu memang mengundang banyak polemik di kalangan para ulama baik dari golongan mufassirian maupun dari golongan fuqaha. Fiqh-fiqh kalsik mencantumkan kajian tentang poligami itu pada bab munakahah. Menurut Fuqaha²⁶, poligami itu dibolehkan dengan batasan maksimal empat orang wanita bagi satu pria merdeka dan dua orang wanita untuk satu pria yang berstatus sebagai budak. Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin

²⁵Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), hlm. 130

Muhammad al-Husain dalam aifayah Al-Akhyar menyatakan : Dibolehkan bagi laki-laki merdeka untuk mengumpulkan (menikahi) empat orang wanita. sedangkan budak boleh poligami diantara dua wanita. Haram bagi seorang laki-laki merdeka mengumpulkan lebih dari empat orang wanita karena Ghoilan bin Salamah ketika masuk Islam memiliki sepuluh orang istri maka Nabi SAW berkata kepadanya : “Pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya”. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lainnya. Jika dibolehkan mengumpulkan lebih dari empat perempuan tentu Nabi SAW tidak memerintahkan hal itu. Hal serupa juga berlaku ketika Naufal bin Mu“awiyah masuk Islam yang memiliki lima orang istri, maka Nabi SAW bersabda :” Pertahankan yang empat dan ceraikan yang lain. Adapun bagi hamba sahaya laki-laki maka ia hanya boleh menikah dengan dua orang perempuan.

Sedangkan pendapat Imam Mazhab tentang poligami adalah:

1. Mazhab Hanafi

Menurut Abu Bakar Jassas Razi yang d kutip pada Jurnal Studi Keislaman Mazhab Hanafi Menginterpretasikan *Surat al-Nisa* (4) : 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam Ahkam al-Qur’an, bahwa

kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggal mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga.²⁶ Al-Kasyani berpendapat, poligini dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir sandang, pangan dan papan dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja.²⁷ Bersikap adil dalam nafkah lahir dan batin merupakan kewajiban syari yang bersifat darurat dan perlu di pertanggung jawabkan, darurat berarti sesuatu yang harus di tunaikan karena sangat penting dan pokok. Contoh bentuk perlakuan adil terhadap beberapa isteri adalah nafkah yang berkaitan dengan materi contohnya adalah makanan tempat tinggal dan pakaian. Baik diberikan pada isteri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluan-keperluan dasar primer, dan dijelaskan juga suami dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang, demikian juga bagi isterinya, tidak boleh memberikan uang pada suaminya agar mendapat jadwal lebih dari isteri yang lain.

²⁶ Fathonah, Jurnal "*Telaah Poligini, Perspektif Ulama Populer dunia*" (Jurnal Studi Keislaman Volume 5 Nomor1 Maret 2015) h. 22

²⁷ Fathonah, Jurnal "*Telaah Poligini, Perspektif Ulama Populer dunia*" h. 23

2. Mazhab Maliki

Dalam kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligini hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Malik (W. 179 H/796 M) yang di kutip dalam Jurnal Kajian Studi Keislaman seorang hamba sahaya dalam hal poligini juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum.²⁸ Meskipun ketika ini sudah tiada hamba-hamba sahaya, tetapi tetap harus diakui bahwa pendapat ini progresif dari pada pendapat ulama fiqh lain yang sezamannya dalam mengakui hak-hak seorang hamba sama dengan hak-hak yang merdeka. Menjadikan pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqaha yang mengatakan bahwa seorang hambahnya diperbolehkan menikahi dua istri saja, karena hak-hak hamba sahaya ditetapkan hanya separo dari hak-hak orang merdeka. Sementara masalah sikap adil, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil di antara para istri sudah menjadi ijma' ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.²⁹

²⁸ Fathonah, Jurnal "*Telaah Poligini, Perspektif Ulama Populer dunia*" h. 23

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Fi Nihayah, Al Muqtashid*, (Daar Al Fikr Juz 2) h, 42

Dalam hal ini syarat di perbolehkannya poligami merujuk pada kemampuan maksimal , tidak baik juga memaksakan kehendak dan melakukan sesuatu di atas kehendaknya adalah merupakan perbuatan yang sangat *zhalim*.

3. Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafii perempuan yang tidak boleh di poligini secara Mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik ia adalah seorang Hamba Sahaya atau merdeka.³⁰ Imam Syafii tidak membahas Poligini secara Spesifik dalam Bukunya, dalam bukunya hanya membicarakan tentang boleh atau tidaknya poligini dan batasan dalam Jumlah Isteri. Sedangkan mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hamba-hamba wanita boleh dipoligini tanpa ada batasan.³¹ Namun, sepanjang kajian ini, *Imam Syafi`i* sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligini. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema, Kitab Asyrah al-Nisa Syafi`i berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik ,kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligini. Syafi`i juga menegaskan bahwa antara

³⁰ Imam Syafii, *Al Umm*(Kairo: Dar Al Wafa Cet 1 Juz V,2001) h.6

³¹ Imam Syafii, *Al Umm*.....h.6

suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini seorang suami harus berlaku adil dalam memberikan kunjungan kepada Istri-istrinya, tidak ada alasan tidak berlaku adil walupun dalam keadaan yang mendesak atau keadaan sakit parah, haid dan Nifas Kecuali ada perkataan Lisan dari Istrinya dan menyerahkan Jatahnya kepada yang lain.

Dikatakan juga bahwasanya seorang yang berpoligini harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Dalam hal ini saling pengertian antara Suami dan Istri sangat di perlukan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan sudah di terapkannya konsep keadilan menurut Syara.

4. Mazhab Hambali

Ibnu Taymiyah (W.728 H/1328 M) menjelaskan, poligini termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah disebaliknya, baik bagi lelaki dan perempuan maupun masyarakat sosial pada umumnya.³²Manakala di sudut lain, masalah monogami malah menjadi perhatian penting bagi

³² Ibnu Taymiyah, *Majmu` Fatawa Ibnu taymiyah, (tahkik Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi)*, (Beirut: Dar Al-Arabiyah, juz 32, 1398 H),h 269

Ibnu Quddamah. Senada dengan Imam Al-Nawawi (*mazhab Syafi'i*), Ibnu Quddamah pun berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah dalam poligini. Sedangkan bersikap adil adalah wajib bagi yang berpoligini. Sehubungan itu, Ibnu Quddamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiah dan Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligini.³³

Dalam hal ini ketika adanya syarat awal yang diajukan oleh seorang isteri kepada Suami ketika sebelum menikah dan Suami menyetujui nya maka di larang untuk poligami, karena ketentuan itu sudah terikat sebelum menikah, dan apabila suami tetap melakukan poligami, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya. Syarat poligami ini merujuk pada hadits Nabi yang melarang Ali ibn Abi Talib menikahi perempuan lain setelah menikah dengan puteri beliau.

Dalam Pandangan Mazhab di atas penulis dapat memahami bahwa kebolehan poligami sangat jelas dan dengan syarat syarat yang harus di jalankan oleh pelaku poligami, karena tidak secara tegas

³³ Ibnu Qudamah Abdurahman, ALSyarh Al Kabiir dan Al Bahuty Kasyaaf Al Qanna Fisyarh al Iqnal Karya Al Hajawy Beirut Daar el Fikr 1402 H) h. 339

menyatakan larangan tentang poligami. Yang ada hanya sifat teguran dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika poligami. Adil menjadi kesepakatan kolektif para Ulama karena hal ini menjadi solusi poligami bisa terjaga tanpa adanya kecemburuan dan dapat menjalin sebuah keluarga yang harmonis dengan tantangan- tantangan sebagai seorang yang di madu dan seorang yang berpoligami.

D. Poligami di Negara-Negara Islam.

Menurut Jurnal *Ummul Qura* Secara garis besar sistem hukum keluarga yang berlaku di dunia Islam atau yang mayoritas penduduknya muslim bisa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: ³⁴

- a. Sistem yang masih memberlakukan fiqh konvensional sebagai hukum asasi (pokok) dan berusaha untuk menerapkannya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan secara utuh. Di sini, hukum Islam dipahami secara tekstual-literal sebagaimana yang tercantum dalam teks-teks agama. Contoh hukum keluarga yang diberlakukan adalah otoritas talak hanya dimiliki oleh kaum lelaki, pemberlakuan poligami dan lain-lain. Di antara negara yang mempertahankan model ini adalah Arab Saudi dan wilayah utara Nigeria.

³⁴ Janeko, Jurnal *Ummul Qura*, Studi Eksplorasi Hukum Poligami di berbagai Negara Vol X Nomor 2 September 2017, h.56

- b. Sistem yang meninggalkan fiqh konvensional dan menggantinya dengan hukum yang sama sekali sekuler. Negara muslim yang setidaknya secara resmi telah sama sekali berubah menjadi sekuler adalah Turki. Pada tahun 1926 hukum Swiss ditetapkan sebagai pengganti hukum Islam, termasuk mengenai hukum keluarganya, monogami diterapkan sebagai pengganti poligami, dan perceraian berdasarkan atas ketetapan hakim berdasarkan alasan-alasan tertentu, yang sama bagi suami atau isteri yang berperkara diterapkan sebagai pengganti talak yang dijatuhkan secara sepihak oleh suami atau yang dijatuhkan atas kesepakatan kedua suami-isteri yang bersangkutan.
- c. Sistem yang mencoba mengambil jalan moderat di antara dua sistem hukum yang ekstrim yakni menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak hukum Islam. Contoh negara yang berusaha mengkompromikan kedua sistem tersebut antara lain Mesir, Sudan, dan Yordania, dan Indonesia juga masuk kategori ini.

Dilihat dari aplikasi Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistem dan bentuk pembaharuan hukum dapat di tinjau dalam

berbagai persepektif baik secara politik, sejarah, social dan kultur dari masing masing Negara.

Dilihat dari segi bentuk pembaharuannya, Negara-negara muslim menjadi 3 (dua) yaitu: ³⁵

1. Negara melakukan pembaharuan dalam bentuk undang-undang.
2. Negara yang usaha pembaharuannya lahir dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (mansurat al-Qadi al-Quda), seperti yang dilakukan Sudan.
3. Negara yang melakukan pembaharuan dengan berdasar pada dekrit presiden atau raja, seperti: Yaman Selatan, Syria, dan Maroko.

Tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer secara umum dapat pula dikelompokkan menjadi pertama, untuk unifikasi hukum perkawinan. Kedua, untuk meningkatkan status wanita. Dan Ketiga untuk merespon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Adapun sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua): ³⁶

³⁵ Janeko, *Jurna Studi Eksplorasi Hukum Poligami di berbabai Negara.....* h.57

³⁶ Janeko, *Jurna Studi Eksplorasi Hukum Poligami di berbabai Negara.....*h.57

- a. *Intra-doctrinal reform*, yaitu tetap merujuk pada konsep fiqh konvensional dengan *caratalfiq* (memilih salah satu pendapat ulama fiqh) atau *talfiq* (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama).
- b. *Extra-doctrinal reform*, pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fiqh konvensional, tetapi dengan melakukan reinterpretasi terhadap nash.³⁷

Dalam metode reformasi pembaharuan hukum Islam tetap melakukan kaidah kaidah hukum fiqh konvensional serta berdasarkan Nash yang dapat di jadikan rujukan dalam mereformulasi sebuah pembaharuan hukum Islam yang dapat di implementasikan oleh seluruh Masyarakat.

Adapun aturan-aturan tentang poligami di Negara-negara Islam adalah: Tunisia, selain Turki, adalah negara muslim yang melarang poligami sejak 1958. UU perkawinan 1958, yang diperbaharui 1964, menyatakan bahwa bagi mereka yang melakukan poligami maka dihukum satu tahun penjara dan denda 240 ribu franc (pasal 18).

Dua negara muslim di benua Eropa pun memasukkan poligami dalam tindak pidana yang dapat dihukum penjara, yaitu Uzbekistan dan Tajikistan.

³⁷ Janeko “*Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim*” Jurnal Ummul Qura Vol X, No.2, September 2017, h. 57

UU Pidana Uzbekistan No. 2012-XII tahun 1994, pasal 126 menyatakan “Poligini, yaitu hidup bersama dengan paling sedikit 2 perempuan dalam satu rumah, maka dihukum denda 100 hingga 200 kali gaji minimal bulanan, atau kerja sosial sampai 3 tahun, atau dipenjara hingga 3 tahun.”

UU Pidana Tajikistan dalam pasal 170 menyatakan “poligami, melakukan pernikahan dengan dua perempuan atau lebih, dihukum denda 200-500 kali gaji minimal bulanan, atau kerja sosial hingga 2 tahun.”

Adapun negara-negara muslim yang lain seperti Maroko, Irak, Yaman, Yordania, Mesir, Aljazair dan Pakistan sebenarnya melarang poligami, tapi tidak secara tegas. Mereka membolehkan poligami dengan syarat yang ketat dan memberikan sanksi berat bagi yang melanggarnya, sama seperti Indonesia.

UU Maroko *al-Mudawwanah* 1957, diperbaharui 2004, pasal 31 menyatakan bahwa poligami dilarang jika suami dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil. Pasal itu juga memberikan hak bagi wanita mengajukan klausul cerai jika si suami poligami (Badriyyah al-‘Iwadi, *Masâ’il Mukhtârah*, Kuwait, 1982:29).

UU Irak 1959 (sebelum invasi AS) pasal 3 melarang poligami, kecuali ada kondisi yang membolehkannya seperti dalam ayat 4 yaitu

berkecukupan harta untuk menghidupi isteri-isterinya dan ada kemaslahatan. Jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil, maka poligami dilarang seperti dinyatakan dalam ayat 5. Bagi mereka yang tetap melakukan poligami tanpa mengindahkan ayat 4 dan 5 maka dihukum satu tahun penjara dan denda 100 dinar (ayat 6) (al-‘Iwadi, *op.cit.*, h. 30-31).

UU Yaman 1974 pasal 11 melarang poligami, kecuali atas izin pengadilan dengan kondisi isteri mandul atau punya penyakit yang tak dapat disembuhkan. Sementara UU Yordania 1976 memperkecil ruang kemungkinan poligami. Pasal 19 memberikan ta’lik talak bagi wanita. Mereka diberikan hak untuk meminta janji suami tidak akan poligami. Jika dilanggar, maka isteri dapat mengajukan cerai ke pengadilan. UU Mesir 1979 pasal 6 membolehkan poligami dengan syarat mampu secara ekonomi untuk menghidupi para isteri yang dibuktikan dengan berkas-berkas pendukung. UU Aljazair 1981 pasal 4 sebenarnya melarang poligami, tapi dibolehkan jika terpaksa. Pengecualian ini tidak berlaku bagi mereka yang tak dapat berbuat adil atau tak ada alasan syar’i dan izin isteri. Isteri boleh mengajukan ta’lik talak yaitu janji suami tidak akan poligami. Jika suami poligami, maka isteri dapat mengajukan cerai (pasal 5). UU Pakistan tahun 1964 memberikan hak

bagi isteri untuk mengajukan cerai ke pengadilan jika diperlakukan tidak baik atau adil.

Melihat tentang UU negara-negara muslim ini tampak bagi kita bahwa persyaratan poligami sangat sulit dan praktis mustahil dipenuhi. Begitu juga sangsi bagi yang melanggar cukup berat seperti dalam UU Irak. Kita juga melihat UU Maroko, Yordania, Aljazair dan Pakistan memberikan hak bagi wanita mengajukan ta'lik talak dalam akad nikah, yaitu janji suami tidak akan poligami. Jika ia melakukannya, maka isteri bisa mengajukan cerai ke pengadilan. Poin terakhir ini mungkin bisa dicontoh oleh Indonesia yaitu memberikan wanita hak ta'lik talak anti-poligami.

Jika diamati dengan mendalam, sebenarnya UU perkawinan di negara-negara muslim itu menuju ke arah pelarangan. Tapi, nampaknya, mereka masih 'malu-malu' untuk melarang poligami dengan tegas. Penyebabnya adalah karena teks QS.4:3. Tekanan kaum tradionalis begitu kuat sehingga negara belum bisa memberikan hukum yang lebih berpihak pada wanita.³⁸

³⁸ <https://panrita.id/2019/07/09/uu-negara-muslim-mengenai-poligami/> di unduh pada hari rabu 2021 jam 20:58

E. Implikasi Poligami

Implikasi perkawinan poligami dalam banyak kasus yang paling dirugikan adalah perempuan dan anak-anak. Perkawinan yang tidak dicatatkan, misalnya, bila mendapatkan keturunan, maka anak tersebut hanya diakui hak-haknya dari pihak ibu. Dalam pembuatan akta kelahiran, misalnya, anak hanya akan dicatat mengikuti nama ibu karena catatan sipil untuk kelahiran anak mengisyaratkan adanya surat nikah resmi dari negara. Hal ini berimbas pada pembagian harta warisan, dimana sang anak akan kesulitan mendapatkan hak warisnya. Lebih dari itu, isteri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, misalnya menerima asuransi. Dan apabila suami sebagai pegawai, maka isteri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun si suami. Meskipun ajaran Islam membolehkan dan telah menentukan aturan-aturan bagi mereka yang berpoligami, namun sering kali timbul permasalahan saat seorang pria muslim melakukan perkawinan poligami. Dalam berbagai literatur buku-buku, majalah, artikel dan karya tulis lainnya acap kali mendilematis poligami yang dianggap sebagai persoalan krusial untuk dikaji ulang. Kecenderungan sebagian kalangan memiliki opini bahwa poligami sebagai ajaran yang tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia, poligami mengandung

banyak unsur negatif, dan membawa implikasi sosial yang menjadi preseden buruk bagi masyarakat serta sejumlah persepsi lainnya yang intinya memojokkan ajaran dan pelaku poligami. Menurut mereka ajaran poligami harus dimusnahkan dari jagat raya ini. Persepsi yang demikian ternyata menjadi salah satu penyebab maraknya praktek poligami tidak sehat. Keadaan ini dapat dimaklumi, karena pelaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang pada gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencemarkan citra luhur perkawinan poligami itu sendiri. Fenomena demikian itulah yang menjadi dasar opini mereka yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal pasangan poligami yang mengikuti ketentuan-ketentuan perkawinan sesuai hukum materil maupun formil tidak menemui masalah-masalah sebagaimana yang dihadapi pasangan poligami tidak sehat. Rumah tangga mereka rukun dan bahagia sama halnya dengan pasangan perkawinan monogami lainnya.³⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya terlihat bahwa praktek poligami lebih banyak membawa dampak negatifnya bila dibandingkan dengan positif. Implikasi positif poligami secara

³⁹ Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015

sederhana bisa kita telaah dari surat An-Nisa ayat 3. Menurut Supardi Mursalin⁴⁰ ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim. Ayat tersebut diturunkan ketika banyak wanita Madinah ditinggal mati suami mereka yang gugur di medan Perang Uhud dan banyak pula anak-anak yang sudah tidak berapak lagi. Dihadapkan pada masalah ini, kaum Muslim memecahkannya dengan memanfaatkan lembaga yang telah ada dan lazim, yakni dengan mengawini dua, tiga atau empat wanita di antara janda-janda tersebut. Implikasi positif dari poligami adalah untuk menolong janda-janda dan anak-anak yatim yang mereka tanggung. Menurut Musdah Mulia poligami dapat memberikan dampak psikologis pada istri, diantaranya:

- a. Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain
- b. Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu
- c. Ada persaingan tidak sehat di antara istri.

Hal itu dilakukan hanya untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk menjadi paling

⁴⁰Bingah Amarwata Sujana, “Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Padjadjaran Law Review*, Vol. III, Desember 2015, h. 68

menarik dan paling baik dihadapan suaminya agar mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Permusuhan di antara istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda dibanding istri yang terdahulu. Menurut Spring dampak psikologis terhadap istri pertama yang komitmen perkawinannya dikhianati sebagai berikut:

- a. Kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang. Sebelumnya ia adalah seorang yang dicintai, menarik dan berbagai hal positif lainnya. Gambaran ini berubah setelah suami menikah lagi. Gambaran diri berubah menjadi negatif, korban kehilangan diri.
- b. Bukan lagi seseorang yang berarti bagi suaminya. Ia akan segera menyadari bahwa ia bukan lagi satu-satunya orang yang berada di sisi suami yang dapat membahagiakan pasangannya.
- c. Menjadi seorang yang sensitif dan mudah marah
- d. Kehilangan hubungan dengan orang lain

Sedangkan implikasi dari praktik poligami terhadap anak ialah si anak tersebut tidak akan mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya, anak menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya. Di samping itu tidak jarang menimbulkan terjadinya kenakalan-

kenakalan dan traumatik bagi anak hingga mereka berkeluarga. Terjadinya tindakan-tindakan atau kasus-kasus tersebut merupakan akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:⁴¹

1. Anak merasa kurang disayang.

Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita karena kebutuhan psikisnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari ayah kepada anak-anaknya akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebiasaan ini anak tidak jarang mengalami

⁴¹ aiq Ety Astriana, "Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah", (Mataram: El-Hikmah), Volume 6, Nomor 2, Desember 2012, h. 41-43

kemerosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.

2. Tertanamnya kebencian pada diri anak

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya "ternodai" karena ayahnya berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan (sebagaimana dalam QS An-Nisa ayat 3) tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah akan menyebabkan anak tidak simpati dan tidak menghormati ayah kandungnya.

3. Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak.

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan istri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada. Sesungguhnya poligami bukan sesuatu yang harus dirahasiakan tapi sesuatu yang sejatinya harus didiskusikan,

jadi jangan ada dusta di antara suami, istri, dan anak. Dan jika saat itu muncul anaklah yang paling pertama mendapat dampaknya, karena yang anak tau hanya keluarga yang harmonis dan anak merasa dibohongi sehingga mengakibatkan timbul ketidakpercayaan pada dirinya sendiri dan jika dialami terus menerus anak akan merasa curiga dan tidak mempunyai rasa kepercayaan terhadap siapapun

4. Timbulnya traumatik bagi anak

Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidakharmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan. Walaupun tidak sampai cerai tetapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan. Interaksi sosial dalam keluarga yang berpoligami dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila seorang suami dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan sebaik-baiknya. Perkawinan poligami juga akan berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, tidak sembunyi-sembunyi, adanya persetujuan istri, serta adanya nilai-nilai dan motivasi agama yang mempengaruhi dalam menjalankan keluarga poligami. Konflik yang biasanya muncul dalam keluarga yang berpoligami adalah

adanya kecemburuan antara sesama istri dan tidak adilnya seorang suami dalam membagi tanggung jawabnya. Akibat dari permasalahan ini interaksi antara anggota-anggota keluarga baik antara suami dan istri, antara sesama istri dan antara orang tua dengan anak akan terganggu.

Selain itu implikasi yang sering terjadi akibat dari praktik poligami adalah:

a. Dampak Ekonomi

Pernikahan poligami tidak seperti pernikahan monogami, pada pernikahan monogami hanya terdiri dari satu istri dan satu suami, sedangkan di dalam pernikahan poligami, terdiri dari satu suami dan lebih dari satu istri. Hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh dalam aspek ekonomi keluarga. Dalam keluarga monogami, jelas suami memberikan nafkah hanya untuk satu istri saja, sedangkan dalam keluarga poligami suami harus memberikan nafkah kepada beberapa istri. Nafkah yang dimaksud disini adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lazim. Bagi seorang laki-laki yang ingin menikah untuk segera menyiapkan kemampuannya agar dapat memberi nafkah kepada calon istrinya. Demikian pula halnya dengan laki-laki yang tidak mampu memberi nafkah kepada lebih dari satu

orang istri, maka secara syar'i tidak halal baginya untuk berpoligami karena nafkah kepada seorang istri atau beberapa orang wajib secara ijma'. Berdasarkan penjelasan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga poligami, baik antara suami dengan istri maupun antar istri. Akibat yang timbul dari poligami dilihat dari aspek ekonominya adalah ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istrimuda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

b. Implikasi Kekerasan terhadap Perempuan

Konsiderans Deklarasi PBB tentang penghapusan Kekerasan terhadap perempuan menyebutkan secara tegas bahwa akar permasalahan kekerasan terhadap perempuan adalah ketimpangan historis dari hubungan-hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki. Secara umum, pengertian kekerasan terhadap perempuan seperti rumusan PBB tahun 1993 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan,

pasal 1:“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”. Poligami memberikan implikasi pada maraknya bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya. berbagai temuan penelitian menjelaskan bahwa salah satu penyebab munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penganiayaan terhadap istri adalah suami menikah lagi dengan perempuan lain. Penganiayaan yang dilakukan terhadap istri dapat berupa pemukulan fisik, pemaksaan hubungan seksual, ancaman, intimidasi dan terror, serta pemberian uang belanja yang dibatasi atau mengabaikan kewajiban memberi nafkah. Jenis kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.

